



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 141.1/079/2016

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SUYADI SEBAGAI KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA KALIPUTU DAN PEMBERHENTIAN Drs. PAIMIN DARI JABATAN PENJABAT KEPALA DESA KALIPUTU KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Camat Kota Kudus tanggal 14 April 2016 Nomor 141/293/27.02 perihal Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Kota Kudus;
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa Kaliputu karena telah berakhir masa jabatannya, maka guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Kaliputu, telah dilakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kaliputu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa mengingat pentingnya keberadaan Kepala Desa definitif yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Kaliputu pada tanggal 5 April 2016;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus tanggal 14 April 2016 Nomor 141/06/BPD/2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kaliputu Terpilih Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2016-2022, SUYADI ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Kaliputu Terpilih, dan telah diajukan untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan kepada Bupati;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 128 Peraturan

Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa merupakan wewenang Bupati;

- 2 -

- e. bahwa dengan disahkan dan diangkatnya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, perlu memberhentikan Drs. PAIMIN dari jabatan Penjabat Kepala Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);

- 3 -

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus tanggal 14 April 2016 Nomor 141/06/BPD/2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kaliputu Terpilih Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2016-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan dan mengangkat:

Nama : SUYADI
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 8 Januari 1960
Pendidikan : SLTA
Alamat : Kaliputu RT 04 RW 03
sebagai Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.

KEDUA : Memberikan penghasilan kepada Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Memberhentikan Drs. PAIMIN dari jabatan Penjabat Kepala Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

- 4 -

KEEMPAT : Berdasarkan pemberhentian Drs. PAIMIN sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, maka segala hak dan kewajiban Drs. PAIMIN sebagai Penjabat Kepala Desa Kaliputu dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kaliputu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas darma bakti dan pengabdianya kepada Negara dan Bangsa, khususnya kepada Pemerintah Desa Kaliputu dan Pemerintah Kabupaten Kudus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Mei 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus;
4. Kepala SKPD/Unit Kerja di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kudus yang Terkait;

5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kaliputu
Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
6. Sdr. SUYADI;
7. Sdr. Drs. PAIMIN.